

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kegiatan perbankan, kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa provisi dan bunga. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus”, yang berarti “to trust” atau kepercayaan. Dengan demikian, kredit tetap mengandung unsur kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak pengertian, salah satunya adalah suatu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) tidak mencantumkan secara tegas dasar hukum perjanjian kredit. Pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. Suatu kredit baru bisa dilaksanakan

¹Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.35

setelah ada suatu kesepakatan tertulis, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kesepakatan tertulis ini sering disebut sebagai “perjanjian tertulis” (*credit agreement, loan agreement*). Pengaturan perjanjian kredit dalam UU Perbankan ini merupakan *lex specialis*, sedangkan *lex generalis*nya pada Buku ke III Bab XIII tentang pinjam meminjam, juga Bab I sampai Bab IV mengenai ketentuan umum.

Ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan terdapat dalam KUHPerdata, karena ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat perjanjian apapun. Dalam Pasal 1319 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdata.²

Disamping perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dalam setiap transaksi kredit, terdapat pula dokumen-dokumen lain yang menyertai, mengikuti, atau mendahului perjanjian kredit tersebut. Salah satu dari beberapa dokumen dalam perjanjian kredit yaitu dokumen jaminan. Seluruh dokumen ini secara yuridis dianggap sebagai dokumen yang bersifat *accecoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian utama, sehingga apabila perjanjian pokok tersebut karena alasan apapun batal atau tidak berlaku secara hukum, maka perjanjian jaminan pun tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Beberapa dokumen yang dijadikan jaminan sehari-hari adalah

²Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.68

hipotek, akta fidusia, kuasa menjual, cessie tagihan, cessie bayaran asuransi, akta jaminan pribadi, akta jaminan perusahaan dll.³

Mengingat penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan menyalurkan dana dari perbankan, tetapi juga dapat mengundang hal-hal yang mengakibatkan risiko, terutama pada masalah kredit macet. Kredit macet ini mengakibatkan bisnis dari debitur tidak bisa berjalan dengan lancar dan normal. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan mengemukakan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kegunaan jaminan adalah apabila suatu saat debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja benda jaminan dapat dieksekusi untuk pelunasan hutang debitur, sehingga bank berusaha agar debitur memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan benda jaminan. Wanprestasi secara tidak sengaja merupakan risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga tindakan yang dilakukan oleh bank adalah melakukan usaha menguasai benda jaminan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.⁴

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur melunasi hutangnya, sebelum bank memberikan kredit harus dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan atau agunan, dana prospek

³Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.40

⁴ Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta, 2007, hlm. 88

usaha dari debitur. Mengingat bahwa jaminan sebagai salah satu penilaian bank dalam pemberian kredit, maka telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya. Selain itu, dalam pemberian kredit berdasarkan Prinsip Syariah harus memperhatikan hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau beresiko tinggi agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.⁵

Apabila dalam perjanjian kredit mengalami kredit macet atau wanprestasi, bank dapat melakukan eksekusi pada benda jaminan untuk memperoleh pelunasan hutang debitur. Dalam pasal 195 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR) pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan yang dapat digunakan untuk memaksa seseorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan amar putusan.⁶

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Debitur dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibat jika terjadi kesalahan dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau kredit macet.⁷ Klasifikasi jaminan kredit terdapat beberapa macam, yaitu:⁸

1. Jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian
2. Jaminan umum dan jaminan khusus
3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan
4. Jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung, 2012, hlm. 196

⁶ Lihat Pasal 195 HIR

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, 2014, hlm.86

⁸ Santosa Sembiring, *Op.Cit* , hlm. 211

Dari klasifikasi jaminan kredit tersebut, dalam kehidupan masyarakat muncul sebuah jaminan kredit berupa ijazah pendidikan, baik pendidikan di tingkat SMA maupun di tingkat strata. Ijazah merupakan surat yang berharga yang sukar diperjual belikan dan dipindahtangankan. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa perbankan dalam pemberian kredit yang menerima jaminan sebuah ijazah. Dalam perjanjian kredit, benda jaminan sangat penting dalam pelunasan kredit tersebut.

Perjanjian kredit yang menggunakan ijazah pendidikan sebagai jaminannya menimbulkan problema yuridis, karena ijazah sukar diperjualbelikan dan dipindah tangankan apabila terjadi wanprestasi dan dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam prakteknya terdapat BPR “X” di Kota Tasikmalaya yang memberikan kredit kepada nasabahnya dengan jaminan ijazah. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema dengan judul **”Analisis Yuridis Ijazah Sebagai Jaminan Kredit Di Bank”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan isu hukum dalam permasalahan ini yaitu:

1. Apakah ijazah dapat diklasifikasikan sebagai benda yang dapat dijaminakan menurut KUHPdata?
2. Bagaimana tindakan bank dalam menghadapi debitur yang wanprestasi?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ijazah dapat diklasifikasikan sebagai benda yang dapat dijaminkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh bank apabila debitur wanprestasi.

1.4. Kegunaan

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah sebagai kajian penelitian atau sebagai bahan diskusi di dalam perkuliahan mengenai hukum perjanjian kredit dan jaminan.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi pihak perbankan

Manfaat bagi pihak perbankan dari penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan konstribusi kepada pihak perbankan dalam hal pemberian kredit dan jaminannya terutama jaminan ijazah, dimana kredit tersebut merupakan usaha dari perbankan.

2) Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penulisan skripsi ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa dalam pemberian kredit oleh perbankan terdapat beberapa jaminan termasuk mengenai ijazah pendidikan sebagai jaminannya.

3) Bagi penulis

Manfaat bagi penulis dari penulisan skripsi ini adalah menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang dunia perbankan.

1.5. KEASLIAN

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu, maka dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian terkait dengan Ijazah sebagai jaminan kredit di Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Skripsi/ Karya ilmiah	Universitas	Pembahasan
1	Retno Widayat	Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggung di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD	Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014	1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain dalam praktek di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan. 2. Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan.

		Banyudono Selatan)		
2	Sri Widayati	Ijazah Kesarjanaan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank	Universitas Airlangga 1991	1. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan kredit profesi dan bagaimana pula prosedur pemberian kredit dan masalah jaminan pokoknya yaitu ijazah? 2. Bagaimana kedudukan ijazah sebagai jaminan kredit dalam sistem hukum jaminan di Indonesia? 3. Bagaimana pula kedudukan bendaharawan pembayar gaji dalam perjanjian kredit, apakah dia sebagai <i>borgtoch</i>. Dan bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan debitur yang wanprestasi?

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah pada skripsi pertama objek jaminan adalah hak atas tanah milik orang lain yang dijaminkan, dan upaya penyelesaian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono. Dan skripsi ini objek jaminan adalah ijazah, dan tindakan yang dilakukan oleh bank apabila debitur wanprestasi

Dalam skripsi kedua objek jaminan yang digunakan sama yaitu ijazah. Kredit yang dimaksud dalam skripsi tersebut adalah kredit profesi yang ditujukan kepada orang yang pekerjaannya sebagai profesi di bidangnya. Sumber hukum yang digunakan adalah KUHPdata (Pasal 509, Pasal 1131,

Pasal 1132) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sedangkan skripsi ini kredit yang dimaksud adalah kredit yang menggunakan ijazah saja tanpa jaminan tambahan. Sumber hukum yang digunakan adalah KUHPdata (Pasal 449, Pasal 1319, Pasal 1131, Pasal 1763), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Skripsi ini juga menggunakan penilaian yuridis dan ekonomis terhadap objek jaminan kredit.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasinya yang

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.35

bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam pendekatan ini perlu pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian yang dilakukan ini timbul karena ada kekosongan peraturan mengenai ijazah sebagai agunan dalam perkreditan di Bank Perkreditan Rakyat.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 449, Pasal 1131, Pasal 1319, dan Pasal 1763).
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8).
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

¹⁰*Ibid*, hlm.93

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang (Pasal 11 ayat 2).

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 (PBI 7/2/2005) Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Publikasi tentang hukum dalam penulisan ini meliputi buku-buku pengetahuan hukum, buku-buku tentang hukum kredit dan jaminan, hukum perbankan.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sistematis, yaitu menganalisa secara sistematis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.